



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km 02 Blambangan Umpu 34764
www.waykanankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 830/ /IV.16-WK/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WAY KANAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang pedoman umum penetapan indicator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
20. *Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA
- :
- Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan Tahun 2017-2021 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA
- :
- Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatuan, merupakan acuan yang digunakan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan **Rencana Kinerja Tahunan**, menyampaikan **rencana kerja dan anggaran** , menyusun **dokumen penilaian kinerja**, menyusun **laporan akuntabilitas kinerja** serta melakukan **evaluasi pencapaian kinerja** sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA
- :
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT
- :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.s

DITETAPKAN DI : **BLAMBANGAN UMPU**
PADA TANGGAL : **FEBRUARI 2018**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KAB. WAY KANAN

Drs.ACHMAD GANTHA, L'Ng.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620727 199103 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Way Kanan
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan
3. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
4. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan;
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR : 850/5/IV.16-WK/2018
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2018
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KABUPATEN WAY KANAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2017-2021**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM (TARGET) %				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tersediannya Infrastrutur TIK serta Pembangunan Ekosistem TIK yang merata dan Efisien di Kabupaten Way Kanan	Persentase (%) Jaringan Di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kampung/Kelurahan yang Terintegrasi Jaringan.	%	50	67	76	87	95	100
		Persentase (%) Terlayannya Pelayanan Akses Internet di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kampung/Kelurahan	%	40	60	78	85	90	100
2.	Tersediannya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah yang baik, cepat, tepat dan Objektif di Kabupaten Way Kanan.	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survei Responden/Publik)	%	50	64	75	80	90	100
3.	Meratanya Pembangunan sarana dan prasarana Pos,	Akses Komunikasi dan Informatika yang merata di kabupaten way kanan	%	40	60	78	85	90	100

	Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Way Kanan								
		Prosentase jangkauan layanan Komunikasi dan Informatika di Seluruh Kabupaten Way Kanan Untuk mengurangi Daerah Blank Spot	%	50	67	76	87	95	100
		Prosentase penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang mampu menghubungkan antar Kabupaten dan Kecamatan, Kampung/Kelurahan.	%	50	67	76	87	95	100
4.	Meningkatnya Pelayanan Data Statistik	Persentasi Permintaan Data Statistik yang ditindaklanjuti	%	50	100	100	100	100	100
		Persentase Data Statistik yang Valid	%	50	92	94	96	98	100
		Tersediannya Dokumen Statistik Daerah	%	50	100	100	100	100	
5.	Meningkatnya Pelayanan Persandian	Tersediannya ASN yang memiliki Kompetensi Persandian	Orang(A SN)	0	2	5	10	20	30

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WAY KANAN

Drs.ACHMAD GANTHA, L'Ng.MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620727 199103 1 004